



SALINAN

**MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 11 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PETA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEJAHTERAAN  
SOSIAL YANG PERLU DIHARMONISASIKAN DAN DISINKRONISASIKAN  
TAHUN 2011 - 2014**

**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, perlu melakukan penataan peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan sosial;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan penataan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun Peta Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Sosial yang perlu Diharmonisasikan dan Disinkronisasikan Tahun 2011 - 2014;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Peta Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Sosial yang perlu Diharmonisasikan dan Disinkronisasikan Tahun 2011 - 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);



**MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Nasional;
11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden;
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;



SALINAN

**MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

13. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2011;
14. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 86/HUK/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial;
17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
18. Keputusan Menteri Sosial Nomor 81/HUK/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PETA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG PERLU DIHARMONISASIKAN DAN DISINKRONISASIKAN TAHUN 2011 – 2014.

**Pasal 1**

- (1) Peta Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Sosial yang perlu diharmonisasikan dan disinkronisasikan Tahun 2011 - 2014 menjadi pedoman bagi setiap penyelenggara kesejahteraan sosial di Kementerian Sosial.
- (2) Peta Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Sosial yang perlu diharmonisasikan dan disinkronisasikan Tahun 2011 – 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



SALINAN

**MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

Pasal 2

Pelaksanaan Peta Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesejahteraan Sosial yang perlu diharmonisasikan dan disinkronisasikan Tahun 2011 - 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dievaluasi setiap tahun dan dievaluasi secara keseluruhan pada akhir pelaksanaannya.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Juli 2012  
**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd.**

**SALIM SEGAF AL JUFRI**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juli 2012  
**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd.**

**AMIR SYAMSUDDIN**

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 720



**MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 11 TAHUN 2012  
TENTANG**

**PETA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG PERLU DIHARMONISASIKAN DAN  
DISINKRONISASIKAN TAHUN 2011 - 2014**



**MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

<b>NO.</b>	<b>UNDANG-UNDANG</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH</b>	<b>PERPRES</b>	<b>KEPUTUSAN PRESIDEN</b>	<b>PERATURAN MENTERI</b>	<b>KEPUTUSAN MENTERI</b>
1	UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1997 TENTANG PENYANDANG CACAT	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 1998 TTG UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT		KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 83 TAHUN 1999 TENTANG LEMBAGA KOORDINASI PENGENDALIAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS		
2.		PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK			PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 110/HUK/2009 TENTANG PERSYARATAN PENGANGKATAN ANAK	
3.	UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 1998 TENTANG KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2004 TENTANG PELAKSANAAN UPAYA PENINGKATAN		KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 52 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI NASIONAL LANJUT USIA		



**MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

<b>NO.</b>	<b>UNDANG-UNDANG</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH</b>	<b>PERPRES</b>	<b>KEPUTUSAN PRESIDEN</b>	<b>PERATURAN MENTERI</b>	<b>KEPUTUSAN MENTERI</b>
		KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA				
4.	UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1961 TENTANG PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG					
5.	UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1954 TENTANG UNDIAN				PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 14A/HUK/2006 TENTANG IZIN UNDIAN.	
6.				KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 111 TAHUN 1999 TENTANG PEMBINAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL KOMUNITAS ADAT TERPENCIL		KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 06/PEGHUK/2002 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL



**MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

<b>NO.</b>	<b>UNDANG-UNDANG</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH</b>	<b>PERPRES</b>	<b>KEPUTUSAN PRESIDEN</b>	<b>PERATURAN MENTERI</b>	<b>KEPUTUSAN MENTERI</b>
7.					PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 77/HUK/2010 TENTANG PEDOMAN KARANG TARUNA	
8.						KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 84/ HUK/1998 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN





**MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

<b>NO.</b>	<b>UNDANG-UNDANG</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH</b>	<b>PERPRES</b>	<b>KEPUTUSAN PRESIDEN</b>	<b>PERATURAN MENTERI</b>	<b>KEPUTUSAN MENTERI</b>
						BANTUAN SOSIAL BAGI KELUARGA FAKIR MISKIN
9.						KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 49/HUK/2004 TENTANG PEMBERDAYAAN PERAN KELUARGA
10.						KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 23/HUK/1992 TENTANG ZIARAH DI TAMAN MAKAM PAHLAWAN/MAKAM PAHLAWAN NASIONAL



**MENTERI SOSIAL  
REPUBLIK INDONESIA**

<b>NO.</b>	<b>UNDANG-UNDANG</b>	<b>PERATURAN PEMERINTAH</b>	<b>PERPRES</b>	<b>KEPUTUSAN PRESIDEN</b>	<b>PERATURAN MENTERI</b>	<b>KEPUTUSAN MENTERI</b>
11.						KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 42/HUK/2004 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN WAHANA KESOS BERBASIS MASYARAKAT

Jakarta, 12 JULI 2012

**MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,**

**ttd.**

**SALIM SEGAF AL JUFRI**